

Telaah Masalah Al-Mursalah terhadap Kerjasama dan Pertanggungjawaban Kerusakan serta Kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung

Raden Rahma Raijani^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}raijanirahma18@gmail.com, prisha587@gmail.com, poponsrisusilawati@unisba.ac.id

Abstract. When there is a cooperative effort there must be agreements and agreements made. There are two types of parking business partnerships that people often use. It is possible that in the parking business cooperation there are problems such as losses from one of the individual parties or company management. Collaboration and Accountability between EZ Parking Management and Shopping Center X Bandung City in the form of land lease faces several obstacles. The sudden increase in rent and profit taking that was not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X caused losses for EZ Parking Management. This study aims to analyze Masalah Al-Mursalah's review of cooperation and accountability for damage and loss in the Parking Area of Shopping Center X Bandung City. This type of research is a qualitative research using a descriptive-analytic approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data in research using interviews, observation, and document study. The results of this study indicate that the sudden increase in rent and profit taking that is not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X causes losses for EZ Parking Management and is not in line with the benefit of mankind. Even this cooperation is not in accordance with the principles of Musyarakah in Islam. The absence of equitable profit sharing and joint risk sharing shows incompatibility with the concept of Islamic cooperation. Accountability is carried out by EZ Parking Management for damage and loss using a family approach and negotiating with related parties.

Keywords: *Collaboration, Accountability, Trust*

Abstrak. Ketika ada suatu usaha kerjasama pasti ada perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan. Terdapat dua macam kerjasama bisnis parkir yang sering masyarakat gunakan, yaitu seperti kerugian dari salah satu pihak perorangan maupun manajemen perusahaan. Kerjasama dan Pertanggungjawaban antara Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung dalam bentuk sewa lahan menghadapi beberapa kendala. Kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan *Masalah Al-Mursalah* terhadap kerjasama dan pertanggungjawaban kerusakan serta kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Kerjasama tersebut pun tidak sesuai dengan prinsip Musyarakah dalam Islam. Tidak adanya pembagian keuntungan yang merata dan penanggungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep kerjasama Islam. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Manajemen EZ Parking terhadap kerusakan dan kehilangan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dan berunding dengan pihak yang terkait.

Kata Kunci: *Kerjasama, Pertanggungjawaban, Amanah*

A. Pendahuluan

Pada saat ini dengan jumlah manusia yang kian meningkat sudah semakin banyak pula yang memiliki kendaraan atau menggunakan transportasi umum untuk menjalani aktifitas sehari-hari. Transportasi yang menjadi roda perekonomian dan menjadi satu hal yang berpengaruh di kehidupan saat ini. Tentunya ketika kita berpergian kemanapun sudah pasti membutuhkan suatu lahan parkir untuk menyimpan kendaraan yang kita miliki. Maka dari itu, lahan parkir pada saat ini menjadi suatu kebutuhan terpenting di masyarakat dan dipenjuruk tempat manapun. Tempat parkir ini menjadi tujuan utama masyarakat ketika berpergian, karena mereka harus menempatkan kendaraan mereka agar lebih efisien dalam berpergian. Di setiap tempat umum manapun sudah pasti telah tersedia lahan parkir untuk pengunjungnya, ditambah lagi banyaknya atau bertambahnya pengunjung pada tempat tersebut. Dengan hal ini, suatu kendaraan atau alat transportasi tidak terlepas dari sarana parkir.[1][2]

Hal penting dalam suatu pengelolaan parkir ialah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir terkait keamanan kendaraan yang ditiptkan. Dengan keberadaan lahan parkir yang berfungsi untuk menyediakan jasa titip kendaraan tentunya tidak luput dari adanya kerugian atau kerusakan yang menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan yang rata-rata ditemui yaitu kerugian seperti kerusakan kendaraan, kehilangan barang konsumen, ataupun kehilangan yang ditimbulkan oleh perbuatan pihak staff karyawan parkir dan yang luput dari pengawasan staff parkir. [3][4] Kewajiban pengelola jasa parkir ialah mengamankan dan menjaga kendaraan konsumen serta menyerahkan kembali kendaraan kepada para pengguna jasa parkir atau konsumen dalam wujud aslinya. Pengguna jasa parkir atau konsumen tentunya tidak menginginkan kendaraan yang telah ditiptkan kepada pengelola jasa parkir mengalami suatu kerugian seperti kerusakan maupun kehilangan.[5]

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pengelola jasa atau manajemen parkir adalah kehilangan, kerusakan maupun kerugian dari kendaraan bermotor. Pihak Manajemen EZ Parking yang memberikan himbauan di area parkir menunjukkan bahwasannya dengan adanya himbauan tersebut pengelola parkir dapat lepas perihwal tanggung jawab. Penyelesaian yang dilakukan oleh Manajemen EZ Parking kepada konsumen ialah dengan cara kekeluargaan. Tidak hanya itu, adanya faktor masalah lain yaitu bentuk kerjasama antara Manajemen EZ Parking dan Manajemen X yang dinilai menimbulkan kerugian salah satu pihak yang dikarenakan kesepakatan kerjasama awal yang mereka terapkan yaitu sewa lahan. Sewa lahan yang jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing pihak, dan keuntungan yang menjadi porsi masing-masing ini menimbulkan permasalahan yaitu dikarenakan Manajemen X yang selalu mengambil setiap keuntungan yang didapatkan Manajemen EZ Parking, tetapi tidak mau sama-sama menanggung kerugian yang Manajemen EZ Parking alami. Serta menaikkan harga sewa secara mendadak.[6]

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwasannya pengguna jasa parkir atau konsumen parkir dapat memiliki dampak kerugian yang dialami pada lingkungan parkir. Hal yang merugikan salah satu pihak tentu diharamkan dalam Islam. Pemerintah juga telah mengatur perlindungan hak konsumen pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa upaya perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Seperti yang tertera dalam pasal tersebut, bahwa pengelola jasa parkir tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian apapun yang dialami konsumen.[7]

Dalam bisnis ini, pengelola jasa, konsumen, maupun pihak manajemen yang saling berkaitan dalam bekerjasama pasti membutuhkan masalah (kebaikan) dari hasil kerjasama antar manajemen, keamanan dan kenyamanan bagi konsumen, dan pertanggung jawaban dari pengelola jasa parkir tersebut.[8] Masalah dapat diartikan membawa suatu perbuatan yang diusahakan oleh manusia untuk menjadikan hal baik bagi dirinya ataupun masyarakat. Masalah memiliki salah satu aspek yaitu Masalah Mursalah. Masalah Mursalah yaitu masalah yang mendasar dan bersifat umum, dalam artian dapat diterima oleh akal sehat bahwa masalah ini mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari kemudharatan.[9]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kerjasama lingkungan parkir Manajemen EZ Parking

dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung?”, “Bagaimana pertanggung jawaban dari kerusakan dan kehilangan di lingkungan parkir Manajemen EZ Parking Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung?”, “Bagaimana tinjauan Masalah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di lingkungan parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung?”.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis kerjasama lingkungan parkir Manajemen EZ Parking dan Manajemen X Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban dari kerusakan dan kehilangan di lingkungan parkir Manajemen EZ Parking Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis tinjauan Masalah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di lingkungan parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian langsung atau lapangan (*field research*). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (*library research*) dalam penelitian ini data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi: artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, maupun tesis yang berhubungan dengan topik penelitian, dan juga Al-Qur'an, Hadist, maupun Buku dalam Bidang Musyarakah, Masalah Al-Mursalah, Fikih Muamalah, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dan Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis yuridis normatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerjasama lingkungan parkir Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung.

Kerjasama lingkungan parkir Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dibentuk oleh keduanya memakai sistem sewa lahan. Dimana Manajemen EZ Parking menyewa lahan milik Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Manajemen EZ Parking menyewa lahan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung per-5 tahun. Kerjasama sewa lahan yang sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun ini memiliki progress evaluasi yang diadakan oleh pihak Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung kepada Manajemen EZ Parking untuk melihat dan menilai kinerja, sumber daya manusia, asset, fasilitas, gedung, tanah, pendapatan, maupun operasional yang dijalani oleh Manajemen EZ Parking selama menyewa lahan dan hasil evaluasi yang didapatkan akan dipertimbangkan oleh pihak X untuk bisa memberi keputusan apakah Manajemen EZ Parking ini masih layak melanjutkan kontraknya ataupun tidak.

Sejak awal, keuntungan yang dikenakan oleh Pusat Perbelanjaan X tidak sesuai dengan prosedur sewa lahan dan telah menyebabkan ketidaksepakatan dalam kerjasama ini. Pusat Perbelanjaan X seringkali mengubah biaya sewa lahan, terutama dengan menaikkan harga sewa ketika mereka mengetahui bahwa pendapatan yang diperoleh EZ Parking melebihi atau cukup besar. Sebagai hasilnya, harga sewa dapat berubah secara tiba-tiba. Pusat Perbelanjaan X menyatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh EZ Parking, seperti tuntutan konsumen terkait kerusakan dan kehilangan yang mereka alami. Pusat Perbelanjaan X berargumen bahwa itu masih menjadi tanggung jawab EZ Parking. Namun, Pusat Perbelanjaan X akan bertanggung jawab jika ada kerugian yang diakibatkan oleh runtuhnya gedung atau disebabkan oleh asset yang dimiliki oleh Pusat Perbelanjaan X.

Tampaknya tidak ada keputusan atau persetujuan yang dibuat terkait pembagian keuntungan yang selalu diambil oleh Pusat Perbelanjaan X. Dalam situasi ini, EZ Parking merasa sulit untuk menolak atau tidak menyetujui tuntutan yang Diajukan terkait keuntungan yang diambil oleh Pusat Perbelanjaan X.

Pertanggung jawaban dari kerusakan serta kehilangan di lingkungan parkir Manajemen EZ Parking di Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung.

Pertanggung jawaban terhadap segala kerugian dalam bentuk kerusakan maupun kehilangan yang terjadi ialah dengan pendekatan kepada konsumen dan bersifat kekeluargaan atau melalui proses berunding bersama pihak yang terkait. Dalam hal ini, Manajemen EZ Parking berusaha mencari jawaban atau solusi atas permasalahan dan kendala yang dialami baik oleh konsumen maupun Manajemen EZ Parking itu sendiri.

Pertanggung jawaban yang ditegakkan oleh pihak Manajemen EZ Parking terhadap segala kerugian yaitu dengan cara kekeluargaan atau berunding terlebih dahulu bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan suatu jawaban atau solusi dari permasalahan juga kendala yang dialami oleh konsumen maupun Manajemen EZ Parking itu sendiri. Kerusakan serta kehilangan yang di alami oleh para konsumen parkir ini disebabkan oleh kecerobohan konsumen sendiri dan kelalaian karyawan parkir dalam mengontrol seluruh area parkir.

Kebijakan yang ditetapkan Manajemen EZ Parking yaitu bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang terjadi secara pribadi. Disini dapat dijelaskan bahwa seluruh karyawan parkir mengganti rugi biaya kerugian memakai uang pribadi masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mengambil tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakan atau kelalaian mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai karyawan parkir. Perlu diperhatikan juga bahwasannya Kebijakan itu dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi karyawan parkir itu sendiri.

Top Manajemen dari Manajemen EZ Parking tidak mau bertanggung jawab dan memindahkan segala ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan kepada seluruh karyawan parkir, sama halnya seperti Pusat Perbelanjaan X yang tidak mau ikut menanggungnya. Himbauan pada area parkir dan karcis parkir yang menyatakan harap titipkan helm anda ditempat yang telah disediakan, gunakan kunci ganda dan titipkan helm anda demi keamanan dan kenyamanan', dan 'untuk keamanan dan kenyamanan, titipkan helm dan barang anda di tepat yang disediakan'. Meskipun himbauan tersebut telah tertera, tidak semua konsumen memperhatikan himbauan tersebut dan tidak sedikit konsumen yang kontra terkait himbauan tersebut. Himbauan tersebut sepertinya digunakan sebagai tameng oleh para penyedia jasa layanan penitipan kendaraan salah satunya Manajemen EZ Parking yang secara tidak langsung melepaskan tanggung jawab mereka terhadap kerusakan dan kehilangan yang akan terjadi. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa beberapa konsumen mungkin enggan menitipkan barang atau helm mereka karena harus membayar tambahan dan harus berjalan ke tempat penitipan barang tersebut.

Tinjauan Masalah Al-Mursalah terhadap Kerjasama dan Pertanggung Jawaban Kerusakan serta Kehilangan di lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung.

Kerjasama Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan, serta pertanggung jawaban Manajemen EZ Parking terhadap konsumen dapat ditinjau dari segi Masalah Al-Mursalah dalam Islam. Kerjasama yang dijalankan dapat menimbulkan beberapa pertimbangan dikarenakan dalam konteks ini penting untuk memperhatikan cara bekerjasama yang baik tanpa ada pihak yang merasa terugikan, dan juga kebijakan yang baik terkait pertanggung jawaban dalam usaha bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung menjalin kaitan kerjasama yang berbentuk sewa lahan. Dimana Pusat Perbelanjaan X menyewakan lahan gedungnya kepada Manajemen EZ Parking untuk membuka usaha layanan jasa penitipan kendaraan atau sering disebut dengan parkir. Dalam kerjasama sewa lahan yang terbentuk dalam bisnis ini Manajemen EZ Parking merasa terbebani dengan kenaikan sewa yang secara tiba-tiba ketika pihak Pusat Perbelanjaan X mengetahui pendapatan yang diperoleh Manajemen EZ Parking meningkat, serta pengambilan keuntungan

yang selalu dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan X. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh Manajemen EZ Parking akan diambil oleh Pusat Perbelanjaan X, dengan pembagian sebesar 60% untuk Pusat Perbelanjaan X dan 40% Untuk EZ Parking. Kenaikan sewa yang mendadak tanpa adanya penjelasan atau kesepakatan sebelumnya dapat menjadi beban finansial bagi Manajemen EZ Parking, serta pengambilan keuntungan secara terus menerus ini dapat dianggap tidak adil dan mengurangi keuntungan yang seharusnya menjadi hak milik Manajemen EZ Parking.

Dari informasi yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa dalam kerjasama ini, adanya kerugian yang didapat oleh salah satu pihak, dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan serta tanggung jawab. Lalu, praktik kerjasama sewa lahan antara EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X terlihat adanya ketidaksesuaian dengan konsep Masalahah Al-Mursalah dan juga Musyarakah.

Pertama, konsep Masalahah Al-Mursalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasannya Masalahah Al-Mursalah mementingkan suatu manfaat dan menghilangkan suatu kerugian atau bahaya. Pusat Perbelanjaan X yang sering mengambil keuntungan yang EZ Parking dapatkan, menaikkan harga sewa lahan secara mendadak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak dan bertentangan dengan konsep Masalahah Al-Mursalah. Secara tidak langsung kerjasama yang mereka jalani sudah terjauh dari kemaslahatan umat manusia dan juga kurangnya ketegasan dalam Kebijakan yang menyebabkan ketidakadilan dalam proses kerjasama berlangsung. Kerugian yang dialami Manajemen EZ Parkingpun merupakan sebuah mudharat yang disebabkan oleh keinginan nafsu Pusat Perbelanjaan X terhadap pendapatan yang sudah mereka dapatkan. Seperti yang disampaikan oleh para Ulama Ushul Fiqh mengenai Maslahat oleh Jalaluddin Abdurrahman yang menyatakan bahwa Maslahat ialah merawat hukum syara tentang kebaikan yang telah ditetapkan berbagai jenis batasannya, bukan berlandaskan dari keinginan dan sekedar nafsu manusia.

Kedua, kerjasama dalam Islam menurut Zuhailly dalam Ismail Nawawi bisa disebut dengan Musyarakah. Musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu, yang dimana setiap pihak memiliki keputusan terkait pembagian keuntungan dan penanggungan resiko dilakukan secara bersama. Namun, kerjasama disini yang terkait dengan keuntungan tidak terbagi secara merata, dan penanggungan resiko yang tidak dilakukan secara bersama bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak dan juga bertentangan dengan kerjasama Islam (Musyarakah). Dalam hal ini terlihat bahwa dalam kerjasama antara Manajemen EZ dan Pusat Perbelanjaan X tidak ada pembagian keuntungan dan resiko yang dilakukan secara bersama-sama. Pusat Perbelanjaan X sudah jelas bertentangan dengan kerangka kerjasama sewa lahan. Kerjasama yang dijalankanpun tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam Islam yang disebut Musyarakah Akad. Musyarakah akad terbentuk karena kesepakatan dua orang maupun lebih yang menyepakati bawah setiap orang dari mereka membantu dari modal musyarakah, mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian yang didapat.

Kerjasama yang dibentuk oleh Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan perjanjian sewa lahan. Penulis berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan pendapat ahli fikih terkait teori kerjasama. Berdasarkan informasi selanjutnya, pertanggung jawaban terhadap segala kerugian dalam bentuk kerusakan maupun kehilangan yang terjadi ialah dengan pendekatan kepada konsumen dan bersifat kekeluargaan atau melalui proses berunding bersama pihak yang terkait. Penyelesaian tersebut menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh Manajemen EZ Parking. Pendekatan ini melibatkan rundingan dan komunikasi yang intens antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang dapat diterima secara bersama-sama. Dalam hal ini, Manajemen EZ Parking berusaha mencari jawaban atau solusi atas permasalahan dan kendala yang dialami baik oleh konsumen maupun Manajemen EZ Parking itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mengambil tanggung jawab dari tindakan atau kelalaian mereka dalam menjalankan tugas mereka selaku karyawan parkir. Penulis berpendapat, sikap yang dilakukan oleh karyawan parkir sudah sesuai dengan Amanah dalam konsep tanggung jawab yang ada di Islam. Namun, perlu diperhatikan bahwa Kebijakan ini dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi karyawan parkir

dan juga tidak sejalan dengan praktik umum di sebagian besar organisasi.

Dalam hal ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan di EZ Parking, pengaturannya bersifat kondisional sesuai dengan hasil rundingan. Dalam proses rundingan, beberapa konsumen bisa menuntut ganti rugi, namun ada pula konsumen yang merasa simpati terhadap karyawan dan memahami bahwa ganti rugi dilakukan dengan menggunakan uang pribadi mereka tanpa ada bantuan dari pihak lain. Kerusakan dan kehilangan yang dialami oleh konsumen parkir dapat disebabkan oleh kelalaian konsumen itu sendiri atau kekurangan dalam pengawasan dan kontrol dari karyawan parkir diseluruh area parkir. Pihak atas dari Manajemen EZ Parking itu sendiri lepas tanggung jawab dan melimpahkan segala ganti rugi kepada seluruh karyawannya. Penulis berpendapat bahwasannya itu sudah tidak sesuai dalam konsep pertanggung jawaban dalam Islam yang dimana konsep Amanah menekankan setiap individu yang terlibat dalam bisnis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab atas tindakannya kepada pihak yang bersangkutan.

Adapun ketidaksesuaian lainnya seperti adanya himbauan pada area parkir dan karcis parkir yang menyatakan harap titipkan helm anda ditempat yang telah disediakan, gunakan kunci ganda dan titipkan helm anda demi keamanan dan kenyamanan', dan 'untuk keamanan dan kenyamanan, titipkan helm dan barang anda di tempat yang disediakan'. Meskipun himbauan tersebut telah tertera, tidak semua konsumen memperhatikan himbauan tersebut dan tidak sedikit konsumen yang kontra terkait himbauan tersebut. Himbauan tersebut sepertinya digunakan sebagai tameng oleh para penyedia jasa layanan penitipan kendaraan salah satunya Manajemen EZ Parking yang secara tidak langsung melepaskan tanggung jawab mereka terhadap kerusakan dan kehilangan yang akan terjadi. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa beberapa konsumen enggan menitipkan barang atau helm mereka karena harus membayar tambahan dan harus berjalan ke tempat penitipan barang tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Penulis berpendapat bahwa himbauan yang tertera para lingkungan parkir mengundang beragam tanggapan dari para konsumen. Himbauan tersebut hanya digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk menghindari tanggung jawab dan tidak menjalankan Amanah dalam menjaga kendaraan yang dikelola dan dijalankan sebagai usaha bisnis oleh pihak parkir.

Dalam Telaah Masalah Al-Mursalah Terhadap Kerjasama Dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Serta Kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung mendapatkan ketidaksesuaian dengan syarat Masalah Al-mursalah yang dicetuskan oleh seorang ahli ushul fiqh. Syarat-syarat tersebut mencakup: Pertama, kemaslahatan yang masuk akal. Kerjasama dan pertanggung jawaban yang dijalankan menimbulkan kerugian sehingga bertentangan dengan kemaslahatan yang masuk akal. Kedua, memelihara suatu kepentingan dengan prinsip menjauhkan dari kesulitan, pertanggung jawaban yang ditanggung oleh karyawan parkir secara sepihak bertentangan dengan syarat. Ketiga, kemaslahatan yang sejalan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan nash yang qathi, kerjasama yang menimbulkan kerugian salah satu pihak maupun pertanggung jawaban yang menyulitkan salah satu pihak bertentangan dengan jalan atau aturan dalam Islam.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, antara lain:

1. Kerjasama yang dijalankan oleh EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X berbentuk perjanjian sewa lahan, yang dimana Pusat Perbelanjaan X menyewakan lahan kosong yang dimilikinya kepada EZ Parking. Kontrak sewa lahan yang dijalankan per-lima tahun sekali yang dimana per-satu tahun sekali diadakan evaluasi oleh Pusat Perbelanjaan X untuk melihat progress, dan kebijakan kelayakan untuk melanjutkan kontraknya. Dalam kerjasama tersebut terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi. Pusat Perbelanjaan X yang mengambil keuntungan sepihak, ikut campur urusan internal EZ Parking, dan merubah biaya sewa kepada EZ Parking secara mendadak.

2. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Manajemen EZ Parking ketika mengalami kerugian dari kerusakan dan kehilangan yang konsumen alami yaitu dengan cara kekeluargaan atau berunding terlebih dahulu dengan pihak terkait. Segala bentuk kerusakan dan kehilangan di lingkungan parkir Manajemen EZ Parking, pihak Top Manajemen EZ Parking enggan bertanggung jawab dan memindahkan tanggungan ganti rugi kepada seluruh karyawan parkir EZ Parking. Himbauan pada area parkir menjadi sorotan konsumen parkir yang beranggapan bahwasannya himbauan tersebut dijadikan alasan untuk terlepas dari pertanggung jawaban.
3. Telaah Masalah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di lingkungan parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik kerjasama maupun pertanggung jawaban yang dijalankan. Kerjasama Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X yang merugikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pengambilan keuntungan, kenaikan harga sewa mendadak, dan ikut campur dalam urusan internal bertentangan dengan konsep kerjasama dalam Islam yang disebut dengan Musyarakah, serta tidak sesuai dengan syarat Masalah Al-Mursalah. Kebijakan pertanggung jawaban yang ditanggung oleh seluruh karyawan EZ Parking sudah menjadi hal baik untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi ada ketidaksesuaian dengan konsep kerjasama dalam Islam yaitu Amanah, dimana pihak Top Manajemen EZ Parking lepas tanggung jawab dan memberikan tanggungan tersebut kepada seluruh karyawan parkir. Selain itu, himbauan yang ada di area parkir menjadi pro dan kontra bagi konsumen maupun para pengelola jasa pelayanan parkir. Bahwasannya himbauan tersebut dinilai hanya sebagai pembenaran untuk melepaskan tanggung jawab.

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Raden Eddy Adang Lesmana, dan Ibu Susi Susilawati yang telah senantiasa memberikan Dukungan, doa, moral baik selama studi maupun dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah selalu memberikan banyak rezeki, kebahagiaan, kesehatan, kelapangan hati, serta kesabaran untuk keduanya.
2. Kedua dosen pembimbing saya Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, L.C., M.A., Ibu Popon Srisusilawati, S.E.I., M.Esy., yang bersedia meluangkan waktu dan akivitasnya untuk membantu memberikan arahan berupa kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, "Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121–128, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
- [2] M. Afriyandi, "Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kahrudin Nasution Rumbai.," 2022.
- [3] F. Fikriani and I. Permana, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 137–146, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1402.
- [4] Sudarman Mega, Nurhasanah Neneng, and Srisusilawati Popon. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No . 8 Pasal 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Keamanan Parkir Di Universitas Islam Bandung Review of Muamalah Fiqh and Law No . 8 Article 2 of 1999 Concerning Consumer Protection of Parking.
- [5] Saepudin Asep selaku Manager (Manajemen EZ Parking) Pusat Perbelanjaan X Kota

Bandung. Minggu, 12 Maret 2023 14.17 WIB.

- [6] Pasal 18 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [7] Afriyandi, Muhammad Rizcky. (2022). Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai.
- [8] Ahmad Harun, Ibrahim. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama. Jurnal Economina, 1.3. 563–77 <<https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>>.